

**PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN  
DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
PEREMPUAN DAN ANAK**  
(Penelitian di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)



**MAHFUZH**  
**NIM: 211010010**

**Tesis ini Ditulis untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Magister  
dalam Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN  
DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
PEREMPUAN DAN ANAK**

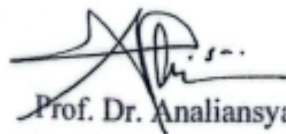
(Penelitian di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)

**MAHFUZH**  
**NIM: 211010010**  
**Program Studi: Hukum Keluarga**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam ujian Sidang Tesis

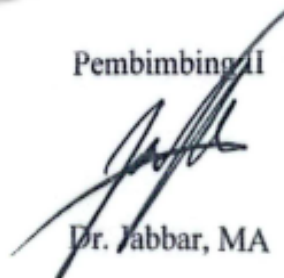
Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Analiansyah, M. Ag

Pembimbing II



Dr. Jabbar, MA

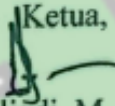
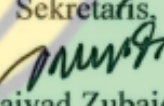
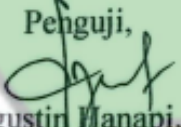
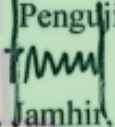
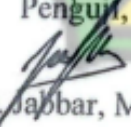
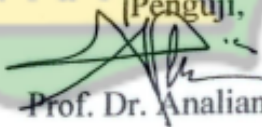
**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG**  
**PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN**  
**DAN DAMPAKNYA TERHADAP**  
**PEREMPUAN DAN ANAK**  
(Penelitian di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)

**MAHFUZH**  
**NIM: 211010010**  
**Program Studi: Hukum Keluarga**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Sidang Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 04 Juli 2025 M  
08 Muharram 1447 H

**TIM PENGUJI**

|                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua,<br><br>Dr. Muliadi, M. Ag            | Sekretaris,<br><br>Dr. Zaiyad Zubaidi, MA    |
| Penguji,<br><br>Dr. Agustin Manapi, Lc., MA | Penguji,<br><br>Dr. Jamhir, M. Ag            |
| Penguji,<br><br>Dr. Jabbar, MA              | Penguji,<br><br>Prof. Dr. Analiensyah, M. Ag |

Banda Aceh, 8 Juli 2025  
Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur,



Prof. Ika Simulyani, MA, Ph. D  
Nip. 197902191998032001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Mahfuzh  
Tempat/tanggal lahir : Ubit Paya Itek, 1 Desember 1975  
Nomor mahasiswa : 211010010  
Program studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 8 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Mahfuzh  
211010010

## PEDOMAN TRANSLITERASI

| ARAB | LATIN | ARAB | LATIN |
|------|-------|------|-------|
| أ    | a / ’ | ض    | ḍ     |
| ب    | B     | ط    | ṭ     |
| ت    | T     | ظ    | ẓ     |
| ث    | Th    | ع    | ‘     |
| ج    | J     | غ    | Gh    |
| ح    | ḥ     | ف    | F     |
| خ    | Kh    | ق    | Q     |
| د    | D     | ك    | K     |
| ذ    | Dh    | ل    | L     |
| ر    | R     | م    | M     |
| ز    | Z     | ن    | N     |
| س    | S     | و    | W     |
| ش    | Sy    | هـ   | H     |
| ص    | ṣ     | ي    | Y     |

آ . . . ā (a panjang), contoh

المَالِكُ : al-Mālik

يَ . . . ī (i panjang), contoh

الرَّحِيمُ : ar-Rahīm

وُ . . . ū (u panjang), contoh

الْغَفُورُ : al-Ghafūr



## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Swt. dan syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis ini dengan judul **Perceraian di Luar Pengadilan dan Dampaknya Terhadap Perempuan dan Anak (Penelitian di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)**. Selanjutnya salawat teriring salam kepada suri tauladan Nabi Muhammad saw., yang telah membawa manusia ke alam yang berakhlak dan ilmu pengetahuan. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Ijazah Magister (S-2) pada Program Studi Hukum Keluarga.

Dalam penulisan tugas akhir ini, telah diupayakan semaksimal mungkin untuk menyajikan dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat bermanfaat dan berguna hendaknya di kemudian hari. Akhir kata tidak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Analihsyah, M. Ag, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini
2. Bapak Dr. Jabbar, M, Ag, selaku Pembimbing II atas semua bimbingan dan sarannya dari awal hingga akhir demi kesempurnaan tesis ini.
3. Dewan Penguji Dr. Agustin Hanapi, Lc.,MA dan Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Dr. Muliadi Kurdi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Program Magister.
7. Seluruh informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi untuk membantu penyelesaian tesis ini.

8. Istimewa kepada kedua orangtua, Ibunda Hj. Bashariah yang senantiasa memberikan semangat dan memanjatkan do'a demi selesainya tesis ini sesuai harapan, dan Ayahanda Alm Tgk. H.Muhammad Nur semoga Allah lapangkan dan dihiasi kuburnya dengan taman syurga.
9. Kepada keluarga tercinta, istri Suhartini dan anak-anak Khairurrizqi Mubarak, Arif Fauzan MS dan Syakban Alimun Hanif, penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya atas dukungan dan semangat yang mereka berikan.
10. Kepada teman-teman seperjuangan, Rahmat Ananda, Saiful Maulana, Hazriansyah, Muhammad Nizar, Azril, Novan Satria, Tubagus Syukron Tamimi, Shoim, Putri Munawwarah, Nurul Husna, Ahmad Fauzi dan terkhusus Tgk. Fadli yang telah ikut serta mendukung dan memberi motivasi yang tak ternilai harganya, dan hal tersebut merupakan suatu kenangan dan takkan pernah terlupakan.

Dengan segala kerendahan hati disadari tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, baik dalam pembahasan maupun dalam penulisan. Oleh karena itu, diharapkan saran-saran dari pembaca demi kesempurnaannya di masa yang akan datang. Meskipun demikian penulis mengharapkan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembaca umumnya. Akhirnya dengan mengharap ridha Allah Swt., tesis ini kupersembahkan untuk Ibunda dan Ayahanda tercinta semoga Allah mencurahkan ampunan dan karunia-Nya kepada mereka yang telah membesarkan dan mendidik serta mengarahkan penulis hingga dapat melangkah sejauh ini. *Amin...Ya rabbal 'ālamin...*

Banda Aceh, 23 Juni 2025

Mahfuzh

## ABSTRAK

Judul Tesis : Perceraian di Luar Pengadilan dan Dampaknya terhadap Perempuan dan Anak (Penelitian di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)

Nama/Nim : Mahfuzh/211010010

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Analiansyah, M. Ag  
2. Dr. Jabbar, M. Ag

Kata Kunci : Perceraian di luar pengadilan, dampak terhadap perempuan dan anak, Lueng Bata

Perceraian merupakan sebuah tindakan melepaskan ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Namun, dalam kenyataannya masih ditemukan dalam masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan. Kenyataan tersebut terjadi dipengaruhi oleh persepsi masyarakat yang menganggap bahwa perceraian di luar pengadilan sah menurut hukum agama. Di sisi lain, perceraian di luar pengadilan memberikan dampak buruk terhadap perempuan dan anak. Oleh karena demikian, perlu adanya kajian lebih lanjut bagaimana persepsi dan dampak perceraian di luar pengadilan terhadap perempuan dan anak. Adapun rumusan masalah: 1. Bagaimana gambaran dinamika bentuk perceraian dan dampak perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh? 2. Bagaimana persepsi masyarakat tentang talak di luar pengadilan di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh? 3. Bagaimana tanggung jawab suami pasca perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh? Adapun data penelitian adalah data yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika perceraian ada yang dilakukan di pengadilan dan ada pula di luar pengadilan. Adapun dampak perceraian di luar pengadilan adalah terabaikannya nafkah iddah dan nafkah anak. Di samping itu, masyarakat memahami talak di luar pengadilan tetap sah menurut hukum agama, walaupun tidak diakui oleh negara, perceraian di luar pengadilan mengakibatkan suami tidak mau bertanggung jawab atas nafkah pasca perceraian karena tidak ada pengawasan dan tidak terikat hukum.

## ABSTRACT

Thesis Title : Divorce Outside the Court and Its Impact on Women and Children (Research in Lueng Bata District, Banda Aceh City)

Name/Nim : Mahfuzh/211010010

Supervisor : 1. Prof. Dr. Analiansyah, M. Ag  
2. Dr. Jabbar, M. Ag

Keywords : Divorce outside court, impact on women and children, Lueng Bata

Divorce is an act of releasing the legal marriage bond between a husband and wife. Article 39 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that divorce can only be carried out in front of a court session. However, in reality, it is still found that there are still people who divorce outside the court. This reality occurs influenced by the perception of the public who consider that divorce outside the court is legal according to religious law. On the other hand, out-of-court divorce has a devastating impact on women and children. Therefore, there is a need for further study of the perception and impact of divorce outside the court on women and children. The formulation of the problem: 1. How is the description of the dynamics of the form of divorce and the impact of divorce outside the court? 2. What is the public's perception of talaq outside the court? 3. What are the responsibilities of the husband after divorce outside the court.? The data in this study includes primary data. The primary data is data obtained in the field. The results of the study show that the dynamics of divorce are carried out in court and some outside the court and the impact of divorce outside the court, iddah alimony and child support are neglected. The public understands that talaq outside the court is still legal according to religious law, but it is not recognized by the state until The husband does not want to be responsible for post-divorce maintenance because there is no supervision and is no bound by the law.

## الملخص

عنوان الرسالة : الطلاق خارج المحكمة وأثره على النساء والأطفال

الاسم / نيم : محفوظ/211010010

ناظر : ٢١ الأستاذ الدكتور أنالانسيه ، المحستير

٢٢ ٢٣ جبار ، المحستير

الكلمات الرئيسية: الطلاق خارج المحكمة ، التأثير على النساء والأطفال

الطلاق هو فعل لتحرير رابطة الزواج القانونية بين الزوج والزوجة. وتنص الفقرة (١) من المادة ٣٩ من القانون رقم (١) لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج على أنه لا يجوز الطلاق أمام جلسة المحكمة. ومع ذلك ، في الواقع ، لا يزال هناك أشخاص يطلقون خارج المحكمة. يحدث هذا الواقع متأثراً بتصور الجمهور الذي يعتبر أن الطلاق خارج المحكمة قانوني وفقاً للشريعة الدينية، من ناحية أخرى ، فإن الطلاق خارج المحكمة له تأثير مدمر على النساء والأطفال. ولذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لتصور الطلاق خارج المحكمة وتأثيره على النساء والأطفال. صياغة المشكلة: ١. كيف يتم وصف ديناميكيات شكل الطلاق و ما هو أثر الطلاق خارج المحكمة؟، ٢. ما هو تصور الجمهور للطلاق خارج المحكمة؟، ٣. ما هي مسؤوليات الزوج بعد الطلاق خارج المحكمة؟. تتضمن البيانات في هذه الدراسة البيانات التي هي البيانات التي تم الحصول عليها في الحقل. تظهر نتائج الدراسة أن ديناميكيات الطلاق تتم في المحكمة وبعضها خارج المحكمة وأما بالنسبة لتأثير الطلاق خارج المحكمة ، إهمال نفقة العدة وإعالة الأطفال. يدرك الجمهور أن الطلاق خارج المحكمة لا يزال قانوني وفقاً للشريعة الدينية ، لكن الدولة لا تعترف به بالإضافة إلى ذلك ، لا يريد الزوج أن يكون مسؤولاً عن نفقة ما بعد الطلاق لأنه لا يوجد إشراف وملزم بالقانون.

## DAFTAR ISI

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                           | <b>i</b>   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                           | <b>ii</b>  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>                                                | <b>iii</b> |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                                     | <b>iv</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                                                    | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                          | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                 | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                               | <b>xii</b> |
| <br><b>BAB I: PENDAHULUAN</b>                                                        |            |
| 1.1. Latar Belakang Masalah.....                                                     | 1          |
| 1.2. Rumusan masalah .....                                                           | 8          |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                                             | 9          |
| 1.4. Penjelasan Istilah.....                                                         | 10         |
| 1.5. Kajian Terdahulu.....                                                           | 12         |
| 1.6. Metode Penelitian .....                                                         | 15         |
| 1.7. Sistematika Pembahasan .....                                                    | 22         |
| <br><b>BAB II: PERCERAIAN DAN PERLINDUNGAN<br/>TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK</b>       |            |
| 2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian .....                                     | 24         |
| 2.2. Permasalahan Talak Tiga dalam Tinjauan<br>Hadis dan Pendapat Sahabat.....       | 37         |
| 2.3. Otoritas Pengadilan terhadap Proses<br>Perceraian .....                         | 46         |
| 2.4. Kepastian Hukum Bagi Perempuan Pasca<br>Perceraian .....                        | 65         |
| 2.5. Bentuk-bentuk Perlindungan terhadap<br>Perempuan dan Anak Pasca Perceraian..... | 69         |

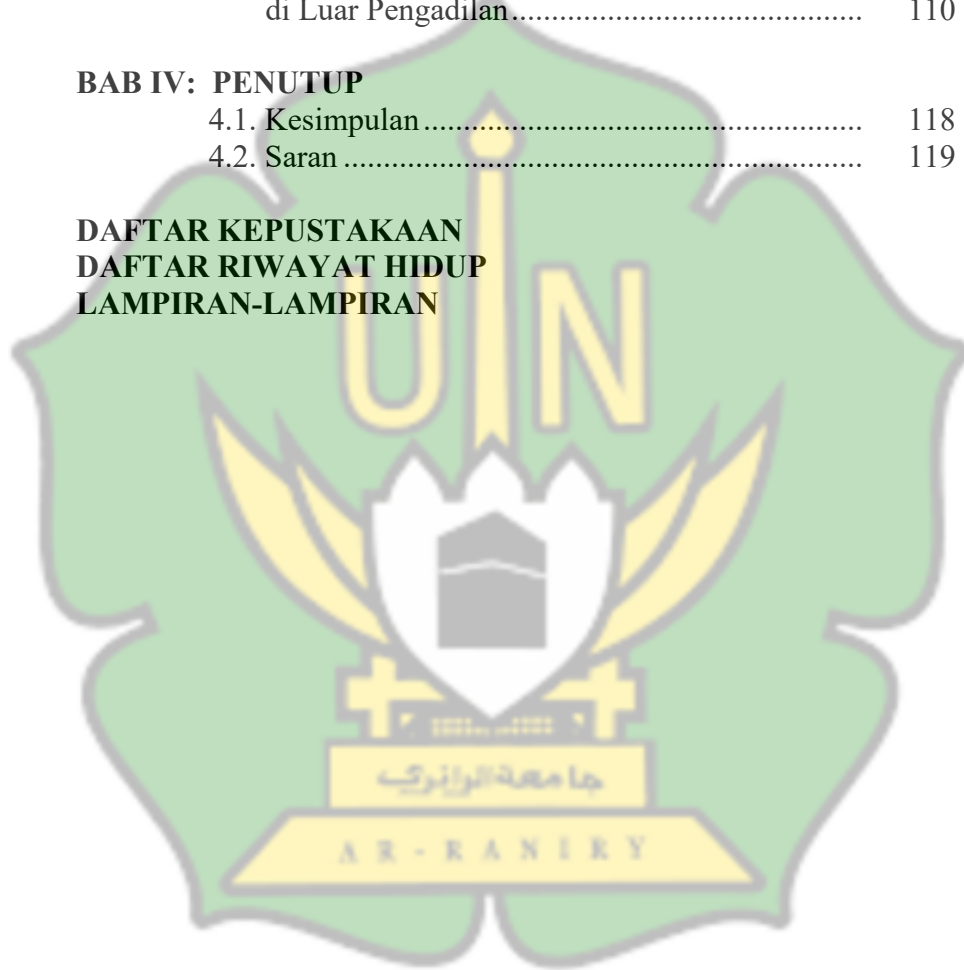
**BAB III: DINAMIKA DAN PERSEPSI MASYARAKAT  
TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR  
PENGADILAN**

|                                                                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1. Gambaran Dinamika Bentuk Perceraian<br>dan Dampak Perceraian di Luar Pengadilan di<br>Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh ..... | 78  |
| 3.2. Persepsi Masyarakat tentang Talak di luar<br>Pengadilan .....                                                                    | 101 |
| 3.3. Tanggung Jawab Suami Pasca Perceraian<br>di Luar Pengadilan.....                                                                 | 110 |

**BAB IV: PENUTUP**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 4.1. Kesimpulan..... | 118 |
| 4.2. Saran .....     | 119 |

**DAFTAR KEPUSTAKAAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah melalui undang-undang dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya mengatur tentang perceraian bagi umat Islam, tampaknya tidak memberikan peluang untuk terjadinya talak tiga sekaligus. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 39 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, diatur sebagai berikut:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.

Ketentuan di atas mengandung tiga aspek hukum yang harus ditempuh untuk suatu proses perceraian, apakah cerai talak atau gugat cerai:<sup>1</sup>

- a. Setiap perceraian hanya diakui apabila dilakukan di depan sidang pengadilan;
- b. Dalam proses persidangan hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak;
- c. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam proses persidangan Mahkamah Syar'iyah terhadap setiap perkara perceraian yang disidangkan, hakim wajib

---

<sup>1</sup> Undang-undang membedakan kedua istilah ini. Cerai talak adalah kehendak suami untuk menceraikan isterinya. Sedangkan gugat cerai adalah kehendak isteri mengajukan gugatan isteri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya.

melakukan upaya damai dengan menerapkan lembaga mediasi.<sup>2</sup> Oleh karena itu, jika upaya perdamaian tidak berhasil dan alasan yang diajukan sebagai dasar gugatan benar-benar telah beralasan dan bersandar atas hukum, maka gugatan cerai tersebut dikabulkan. Terhadap gugatan cerai talak yang diajukan suami yang dikabulkan, pengadilan memberi izin kepada suami itu untuk menjatuhkan talak satu *raj'ī* terhadap isterinya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hak-hak si isteri sebagai akibat dari perceraian tersebut.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 menjelaskan bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam:<sup>3</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit

---

<sup>2</sup> Terdapat perbedaan pada lembaga mediasi yang melakukan upaya damai adalah mediator yang bersertifikasi (Pasal 5 PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi), sedangkan hakam diutamakan mediatornya adalah wakil keluarga kedua belah pihak.

<sup>3</sup>Tim Penyusun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2.

dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

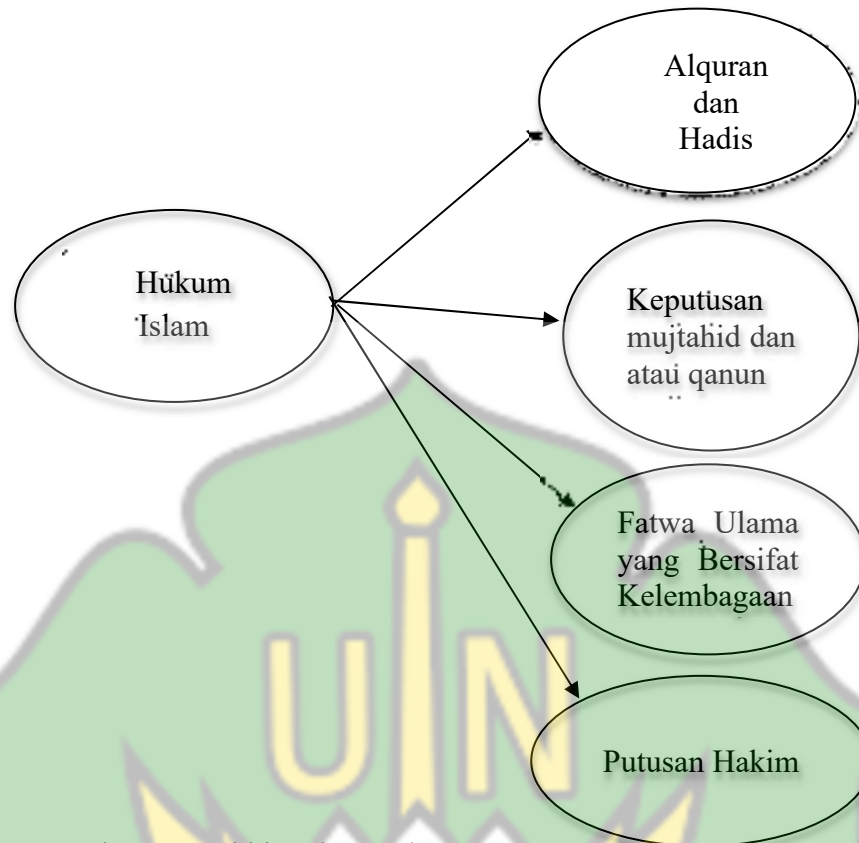
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Oleh karena demikian, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>4</sup> Dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perceraian baru dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup, sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar, bahwa antara suami dan isteri tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama di bawah naungan perkawinan.

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan hukum yang berlaku dalam masyarakat selama hukum tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Proses penetapan hukum itu dilalui dengan adanya penyelarasan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. yang selanjutnya disebutkan dengan hukum Islam. Hukum Islam itu dapat berupa hukum Allah Swt. dan Rasulullah saw., fatwa ulama yang terdapat dalam literatur fikih, fatwa ulama yang bersifat kelembagaan dan qanun atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, hukum Islam itu mencakup fikih dan peraturan pemerintah (*siyāsah*):

---

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 74.



Gb 1: Herarkhi Hukum Islam

Sumber: disarikan dari al-Qarafī dalam *al-Iḥkām fī uṣūl al-Aḥkām*

Gambar di atas menunjukkan bahwa hukum Islam mencakup hukum yang ditemukan langsung secara lughawiyyah dari Alquran dan hadis. Di samping itu, hukum Islam juga termasuk ketetapan pemerintah yang dilegalkan oleh mujtahid, mufti dan hakim. Dalam *siyāsah al-syar‘iyyah* menurut Abd al-Wahhāb Khallaf, boleh tidak ikut pendapat mazhab apabila terdapat putusan hakim. Hal ini sejalan dengan kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ<sup>5</sup>

*Hukum hakim pada masalah khilafiyyah dapat menghilangkan khilafiyyahnya.*

Hal ini dikarenakan peraturan pemerintah didasarkan kepada perwujudan kemaslahatan umat oleh penguasa. Perwujudan kemaslahatan umat ini merupakan konsep dasar penyelarasan *al-maqāṣid al-khalq* dengan *al-maqāṣid al-syarī'ah*. Atas dasar konsep ini, pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan hukum yang berorientasikan pada kemaslahatan masyarakat termasuk di dalamnya perkara talak. Pemerintah menetapkan prosesi dan tahapan talak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan.<sup>6</sup>

Namun demikian, fenomena di masyarakat menunjukkan bahwa perceraian sering terjadi di luar pengadilan. hal ini dibuktikan dari hasil wawancara awal dengan sebagian masyarakat di Kecamatan Lueng Bata, diketahui bahwa ada pasangan suami-isteri yang mengalami percecokan di rumah, mereka akan meminta perangkat gampong untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Aparatur gampong akan berusaha mendamaikan agar suami-isteri yang sudah tidak akur lagi dapat kembali membina rumah tangganya sebagaimana sebelum mereka mengalami percecokan. Walaupun ada pasangan suami isteri yang telah menceraikan isterinya di rumah, baru kemudian menemui pihak aparatur gampong. Padahal mereka mengetahui bahwa pengadilan nantinya tidak akan mengakui talak yang dijatuhkan di luar pengadilan.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Al-Zarkasyī, *al-Manthūr fī al-Qawā'id al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), jdl. II, hlm. 62.

<sup>6</sup> Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 81.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan IF, selaku Tuha Peut Gampong Lueng Bata di Kecamatan Lueng Bata pada tanggal 10 Mei 2025.

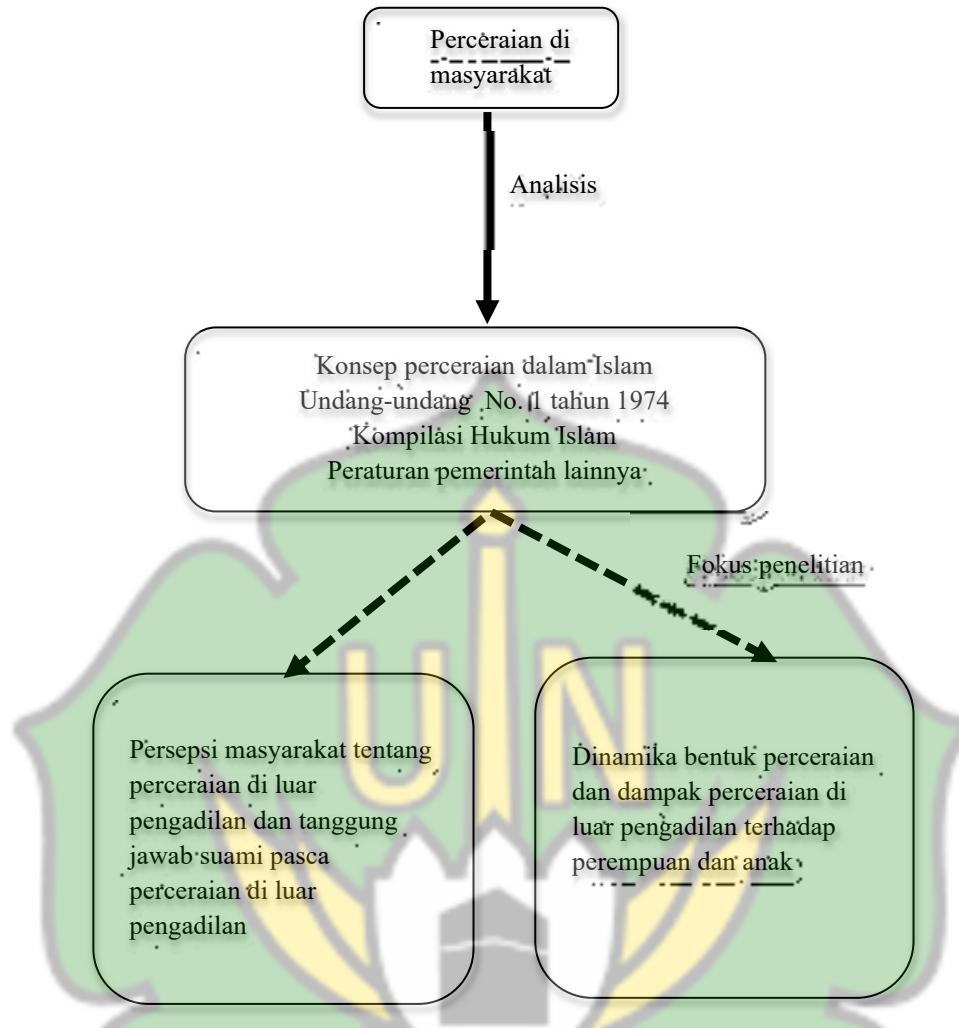
Hal ini dikarenakan, permasalahan talak lebih khususnya talak tiga telah disebutkan dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU), yaitu; Fatwa No. 2 Tahun 2015 tentang talak tiga, talak yang diucapkan suami itu jatuh tiga. Berikut ini isi fatwa No. 2 Tahun 2015 tentang talak tiga:

1. Talak adalah pemutusan ikatan perkawinan dengan lafaz talak atau semakna dengannya;
2. Talak tiga sekali ucap dan atau tiga kali ucap, jatuh tiga;
3. Talak di luar pengadilan dan/atau talak tanpa saksi adalah sah;
4. Taushiyah.<sup>8</sup>

Dengan demikian, pemerintah telah mengatur permasalahan talak dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1). Oleh karena demkian, pengadilan menolak permohonan cerai talak atau cerai gugat jika dasar hukum yang digunakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, jika dasar gugatan berdasarkan alasan yang tidak diakui oleh hukum atau jika klaim yang diajukan tidak memiliki dasar yang kuat secara hukum. Pengadilan dapat menolak gugatan tersebut meskipun suami sebelumnya telah menjatuhkan talak tiga sekaligus di luar pengadilan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perceraian di luar persidangan dianggap sebagai perceraian yang tidak diakui keabsahannya oleh negara. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Lihat Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Talak Tiga.



Gb 2: Ilustrasi Kerangka Pikir Penelitian

Dari kerangka penelitian di atas, tampak bahwa penelitian ini difokuskan pada persepsi masyarakat tentang talak dan talak di luar pengadilan. Di samping itu, dampak perceraian di luar pengadilan terhadap perempuan dan anak. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan memberikan sumbangsih gambaran terhadap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dan diharapkan nantinya menjadi pertimbangan pihak terkait.

Penelitian ini berangkat dari asumsi peneliti bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Lueng Bata mengetahui permasalahan talak. Hal ini dikarenakan masyarakat menghadiri pengajian-pengajian yang diadakan di mesjid dan meunasah-meunasah. Pengetahuan ini diharapkan dapat ditemukan argumentasi dan pemahaman masyarakat terhadap talak dan dampak perceraian di luar pengadilan. Oleh karena demikian, permasalahan tersebut layak dan menarik untuk dikaji lebih lanjut, sehingga diangkatlah sebuah karya ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul: Perceraian di Luar Pengadilan dan Dampaknya terhadap Perempuan dan Anak (Penelitian di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh).

## **1.2. Rumusan Masalah**

### **a. Identifikasi Masalah**

Penelitian ini hanya meneliti tentang Perceraian di Luar Pengadilan dan Dampaknya terhadap Perempuan dan Anak (Penelitian di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh), sehingga akan menampakkan bahwa masyarakat paham atau tidak dengan ketentuan saat ini dampak dari perceraian dari perceraian di luar pengadilan yang akan menjawab permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang masalah.

### **b. Pembatasan Masalah**

Penelitian yang akan dibahas perlu dibatasi masalahnya agar tidak melebar yang mengakibatkan tidak selesainya penelitian dikarenakan banyak masalah yang harus dijelaskan dan terjadi kesimpangsiuran masalah. Oleh karena itu, penelitian ini hanya difokuskan kepada kajian Perceraian di Luar Pengadilan dan Dampaknya terhadap Perempuan dan Anak (Penelitian di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh).

### **c. Rumusan Masalah**

Untuk dapat menjawab latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yang mempertanyakan tentang judul yang diajukan di antaranya:

1. Bagaimana Gambaran Dinamika Bentuk Perceraian dan Dampak Perceraian di Luar Pengadilan di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana Persepsi Masyarakat tentang Talak di Luar Pengadilan di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana Tangung Jawab Suami Pasca Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Gambaran Dinamika Bentuk Perceraian dan Dampak Perceraian di Luar Pengadilan di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Persepsi Masyarakat tentang Talak di Luar Pengadilan di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan Tangung Jawab Suami Pasca Perceraian di Luar Pengadilan di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.

#### **b. Manfaat Penelitian**

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang dinamika yang terjadi dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Namun secara khusus, kegunaan penelitian mengenai Perceraian di Luar Pengadilan dan Dampaknya terhadap Perempuan dan Anak (Penelitian di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh) dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan bagi referensi yang telah ada, sehingga memperkaya khazanah akademis tentang permasalahan talak di Indonesia dalam ranah masyarakat khususnya provinsi Aceh. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan bagi semua pihak, baik kalangan akademis,

pemerintah maupun masyarakat umum yang ingin mendalami masalah peraturan talak yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan, perihal perkawinan pasti berlaku bagi semua kalangan, bukan hanya bagi sarjana hukum dan praktisi hukum semata saja, begitu juga halnya yang berkaitan tentang permasalahan talak.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada penyelenggara hukum dan masyarakat terkait dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berhubungan dengan talak yang berlaku di Indonesia. Lebih dari itu, memberikan pemahaman yang akurat kepada masyarakat terhadap talak dan dampaknya apabila terjadi di luar pengadilan.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memperjelaskan ruang lingkup penelitian ini dan terhindar dari salah pengertian dan penafsiran bagi para pembaca dalam memahami dan menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam karya tulis ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang dianggap penting dalam judul tesis ini.

##### 1. Talak

Secara etimologis, talak berarti melepas ikatan. Talak berasal dari kata *iṭlāq* yang mempunyai arti melepaskan atau meninggalkan.<sup>9</sup> Sedangkan menurut istilah syara', talak yaitu "melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri".<sup>10</sup> Abdul Djamali dalam bukunya: *Hukum Islam*, mengatakan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan antar suami

<sup>9</sup>Abu Malik kamal, *Fikih Sunah Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 230.

<sup>10</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 191.

istri dalam hubungan keluarga.<sup>11</sup>

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan talak adalah melepaskan tali perkawinan antara suami-istri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak atau semacamnya, sehingga istri tidak halal baginya setelah ditalak. Dengan kata lain, tidak boleh mengadakan hubungan suami-istri tanpa adanya rujuk terlebih dahulu dalam masa iddahnya. Adapun mengenai jumlah talak maka terbagi menjadi tiga: yaitu talak satu berupa talak yang pertama kali dijatuhkan sang suami kepada istri. Talak dua, yaitu talak yang dijatuhkan sang suami kepada istri untuk yang kedua kali ataupun untuk yang pertama kalinya dengan dua talak secara langsung. Kemudian talak tiga, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri untuk yang ketiga kalinya. Selain itu, penyebutan talak tiga juga dapat terjadi ketika sang suami menyebut talak tiga sekaligus.

Adapun talak yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah terputusnya perkawinan antara suami-isteri dengan menggunakan lafaz talak atau talak tiga sekaligus. Ini mengindikasikan terputusnya perkawinan dengan talak tiga secara bertahap tidak menjadi fokus penelitian ini, karena itu dianggap tuntas dalam kajian literatur fikih yang ada. Dengan terminologi ini akan dilihat dalam pemahaman masyarakat terhadap permasalahan talak tiga dan talak tiga sekaligus.

## 2. Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah dalam bahasa Arab berarti pengadilan dan Syar'iyah berarti Syari'ah atau legalitas. Jadi secara bahasa, Mahkamah Syar'iyah adalah pengadilan syari'ah atau pengadilan berdasarkan legalitas. Dengan kata lain, pengadilan islam adalah pengadilan yang sah dan pengadilan yang sah adalah yang berdasarkan syari'ah. Ia sah karena diperintahkan Syari'ah dan dipraktekkan oleh pembawa Syari'ah, Nabi Muhammad saw. dan

---

<sup>11</sup>Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 95.

penerusnya sampai hari ini.<sup>12</sup> Adapun Mahkamah Syar'iyah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah lembaga yang berwenang memutuskan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Aceh.

### 1.5. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang perceraian menjadi sebuah kajian yang menarik untuk dibahas, sehingga tidak heran jika telah banyak orang yang meneliti tentang ini, baik itu dalam bentuk buku-buku, disertasi, tesis, skripsi, jurnal artikel dan makalah. Adapun tentang pembahasan Perceraian di Luar Pengadilan dan Dampaknya terhadap Perempuan dan Anak (Penelitian Di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh) untuk saat ini belum ada yang meneliti dalam bentuk tesis, sehingga penelitian ini dianggap aktual dan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, disebutkan beberapa penelitian yang berdekatan dan signifikan dengan penelitian ini, di antaranya:

Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian dalam Islam*. Dia membahas tentang konsep perceraian yang disebutkan dalam literatur fikih dan perundang-undangan Indonesia yang mencakup; prinsip dan asas perkawinan, perceraian dalam fikih mazhab. Dia juga menjelaskan secara detail tentang pembagian jenis maupun tatacara perceraian, serta hak-hak istri setelah terjadinya perceraian.<sup>13</sup> Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian ini, yaitu; dari segi pembahasan konsep tatacara perceraian, hanya saja terdapat perbedaan yang signifikan pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan. Perbedaan lainnya terdapat

<sup>12</sup> Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Rifyal Ka'bah Foundation, 2016), hlm. 24.

<sup>13</sup> Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam: Sebuah Interpretasi Ulang*, Cet. 1 (Banda Aceh: Shaifah, 2018).

pada objeknya, yaitu konsep perceraian pada penelitian tersebut berlandaskan pada fikih dan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji Perceraian di Luar Pengadilan dan Dampaknya terhadap Perempuan dan Anak (Penelitian Di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh).

Abrar Zym, *Keabsahan Hukum Talak di Bawah Tangan (Analisis Perspektif Tengku Dayah Di Kabupaten Aceh Besar)*. Dia menemukan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya talak di bawah tangan pada Kabupaten Aceh Besar di antaranya sudah menjadi suatu kebiasaan, kurangnya kesadaran hukum, masalah pribadi yang harus ditutupi, pernikahan sebelumnya melalui qadhi liar, faktor ekonomi, proses persidangan yang begitu lama dan juga alasan yang paling mendasar adalah banyak masyarakat yang menganggap bahwa KHI bukanlah hukum Islam. Adapun perspektif tengku dayah Aceh Besar dalam memberi pemahaman tentang permasalahan talak di bawah tangan terutama yang terjadi dalam masyarakat adalah dengan menyatakan keabsahan talak di bawah tangan sesuai jumlah yang dijatuhkan di manapun dan kapanpun baik dalam keadaan marah, senang atau lelucon (candaan) menurut tinjauan hukum Islam. Namun sebagian tengku juga mengintruksikan agar setelah adanya penjatuhan talak di bawah tangan untuk segera menyelesaikannya di Mahkamah Syar'iyah.<sup>14</sup>

Hepi Duri Jayanti, *Talak Tiga di luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM)*". Dia menjelaskan bahwa dalam perkara perceraian yang diajukan pada tanggal 08 April 2015 oleh Pemohon (suami) terhadap Termohon (istrinya) di Pengadilan

---

<sup>14</sup>Abrar Zym, *Keabsahan Hukum Talak di Bawah Tangan (Analisis Perspektif Tengku Dayah Di Kabupaten Aceh Besar)*, Ar-raniry International Journal Of Islamic Studies, Vol 7, No. 1 June 2020, di akses pada tanggal 22 Januari 2023, <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/jar/article/download/10950/6006>.

Agama Arga Makmur. Pemohon telah menjatuhkan talak tiga dan mengatakan kepada istrinya, bahwa mereka harus berpisah. Dalam kajian ini menguraikan talak tiga khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>15</sup> Berbeda dengan penelitian ini nantinya, di mana lebih umum dari segi pelaku perceraian yang mencakupi kepada seluruh status elemen masyarakat baik berupa Pegawai Negeri Sipil ataupun bukan. Selain itu, kajian ini juga merupakan analisis hasil putusan hakim yang tentu berbeda dengan kajian penulis nantinya.

Muslim Zainuddin dan Syab'ati Asyarah Agustina, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga menjadi Talak Satu (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)*. Dia menganalisa hasil putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna. Majelis Hakim memberi izin talak *raj'i* pada penggugat, padahal penggugat itu pernah menjatuhkan talak tiga terhadap tergugat meskipun di luar pengadilan.<sup>16</sup> Penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian ini dari segi talak tiga di luar pengadilan. Akan tetapi terdapat perbedaan yang signifikan pada pengucapan talak secara sekaligus. Penelitian ini lebih fokus pada dampak dari perceraian di luar pengadilan san tanggung jawab suami.

Abdul Kholik, *Talak Tiga Sekaligus (Kajian Takhrij atas Hadis Talak Tiga Sekaligus dalam Kutub Al-Sittah)*. Sebuah penelitian *takhrij* atas hadis-hadis tentang talak tiga sekaligus, yaitu meneliti sanad dan matan hadis tersebut, sehingga dapat diketahui

<sup>15</sup>Hepi Duri Jayanti, "Talak Tiga di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM)". (IAIN Bengkulu, [t.th.]), hlm. 94.

<sup>16</sup>Muslim Zainuddin dan Syab'ati Asyarah Agustina, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)", Dosen dan Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada Tahun 2018, dalam Jurnal "Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018".

kualitas dan keabsahannya. Dia mengkaji mengenai tentang *Madhāhib al-Arba'ah* yang merupakan kesepakatan jumhur ulama, berdasarkan sejumlah hadis, menfatwakan bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga, Ibn Taimiyyah justru menfatwakan bahwa talak tiga sekaligus jatuh satu, dan fatwa itupun didasarkan pada hadis.<sup>17</sup> Penelitian tersebut merupakan kajian pustaka yang jelas berbeda dengan penelitian ini yang merupakan penelitian lapangan.

Dari beberapa kajian terdahulu yang telah disebutkan di atas, tidak ada yang membahas tentang permasalahan Perceraian di Luar Pengadilan dan Dampaknya terhadap Perempuan dan Anak (Penelitian Di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh). Sehingga hal itu dianggap aktual dan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena demikian, diangkatlah sebuah karya ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul: **Perceraian di Luar Pengadilan dan Dampaknya terhadap Perempuan dan Anak (Penelitian di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh).**

## 1.6. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Ditinjau dari objeknya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, karena data-data yang diperlukan untuk penyusunan laporan penelitian ini diperoleh dari lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*. *Kualitatif* merupakan penelitian yang pengumpulan data bukan berupa angka-angka, melainkan data berasal dari hasil wawancara dan observasi. Data *kualitatif* yang diperoleh dari hasil penelitian dijadikan sebagai sumber *deskriptif* yang memuat seputar penjelasan tentang persepsi masyarakat tentang talak dan dampaknya terhadap perempuan dan anak.

Penelitian ini adalah *kualitatif* dengan analisis *deskriptif*, yaitu berusaha menganalisis semua peristiwa yang berkaitan

---

<sup>17</sup>Abdul Kholik, “*Talak Tiga Sekaligus (Kajian Takhrij Atas Hadis Talak Tiga Sekaligus Dalam Kutub Al-Sittah)*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2017.

dengan penelitian ini di lapangan, kemudian menggambarkan setiap peristiwa dan kaitannya dengan orang yang terlibat dalam penelitian ini. Penelitian ini berusaha menelaah setiap sisi konseptual subjek yang diteliti, sehingga dilakukan pengamatan secara langsung dengan mengacu pada konsep dan teori yang relevan, kemudian disimpulkan secara jelas. Proses penelitian data dianalisis secara komprehensif untuk memahami permasalahan secara sempurna.<sup>18</sup> Di sini difokuskan pada argumentasi tokoh dan masyarakat yang mengalami perceraian serta dampak dari perceraian di luar pengadilan.

#### **b. Lokasi Penelitian**

Lokasi atau tempat penelitian berada di Kecamatan Lueng Bata. Lokasi penelitian yang diambil adalah beberapa desa yang ada Kecamatan Lueng Bata. Hal ini dikarenakan tokoh masyarakat di wilayah tersebut yang menjadi responden dalam penelitian ini. Peneliti memilih Kecamatan Lueng Bata dikarenakan dari hasil pengamatan awal terdapat fenomena seperti yang telah digambarkan pada latar belakang masalah, sehingga lebih akurat dalam memperoleh data. Subjek penelitian adalah informan yang ditentukan dan menjadi sumber data untuk mendapatkan keterangan penelitian, atau apa saja yang menjadi sumber data dalam penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat yang menurut penulis sudah menjadi panutan dan rujukan masyarakat di Kecamatan Lueng Bata.

Teknik pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik *metode purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>19</sup> Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling

---

<sup>18</sup> Penelitian deskriptif menggambarkan tentang karakteristik subjek yang diteliti. Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 12.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 124.

tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai kepala desa, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Adapun pertimbangan penulis memilih teknik *metode purposive sampling* karena kepala desa, tuha peut dan tokoh masyarakat akan menjadi sumber penelitian yang lebih akurat dan terarah dalam mengkaji tentang argumentasi dan sumber yang dipegang oleh tokoh masyarakat tersebut dalam berargumentasi.

#### **c. Sumber Data**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka data yang diperoleh adalah berasal dari lapangan yang dijadikan sebagai sumber data. Adapun sumber data primer diperoleh dari:

1. Keuchik
2. Tuha Peut
3. Kepala Dusun
4. Pasangan yang bercerai
5. Pasangan yang tidak bercerai

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *Interview* (wawancara). *Interview* disebut juga wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>20</sup> *Interview* digunakan oleh peneliti untuk mengetahui lebih dalam argumentasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat tentang fenomena talak dan dampaknya. Dalam penelitian ini melakukan *interview* secara langsung dengan beberapa tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Lueng Bata.

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 114.

### **e. Instrumen Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka untuk terpenuhi data itu dibutuhkan instrumen atau alat penelitian. Instrumen penelitian pertama adalah peneliti sendiri yang turun langsung ke lapangan. Di samping itu, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, maka dibutuhkan alat untuk melakukan wawancara sebagai penyimpan informasi dari responden dan informan. Adapun alat-alat wawancara:

1. Buku catatan: berfungsi mencatat point-point pembicaraan atau percakapan dengan sumber data secara sistematis dan teratur;
2. Tape recorder: berfungsi merekam percakapan atau pembicaraan yang dilakukan oleh peneliti dengan sumber data;
3. Kamera: untuk memotret peneliti yang sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. Di samping itu, kamera juga dapat digunakan untuk mendokumentasikan sarana sekolah sebagai fasilitas penunjang dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya foto-foto ini dapat meningkatkan keabsahan dan penelitian akan lebih terjamin.

Pengumpulan data observasi dilakukan dengan peneliti turun langsung ke lapangan penelitian. Peneliti mengamati dengan menggunakan penglihatan, pendengaran, perabaan. Instrumen dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, rekaman gambar, dan rekaman suara. Instrumen observasi yang berupa pedoman pengamatan digunakan dalam observasi sistematis di mana penulis bekerja sesuai dengan pedoman yang telah dibuat. Pedoman tersebut berisi daftar jenis kegiatan yang kemungkinan terjadi atau kegiatan yang akan diamati. Adapun tempat observasi yang dilakukan adalah di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Lueng Bata.

Observasi dilakukan dengan mengamati dan menulis secara berurutan dalam sebuah kolom yang akan dicermati, isi daftarnya adalah berbagai peristiwa yang mungkin terjadi di Kecamatan

Lueng Bata tersebut seperti: kegiatan keichik, tuha peut dalam mendamaikan pasangan yang mengalami percekcoan dan perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Lueng Bata. Bekerja dengan pedoman pengamatan seperti ini dinamakan sistem tanda (*sign system*), data yang didapatkan berupa gambaran singkat (*snapshot*) mengenai situasi dayah dalam suatu hari tertentu.<sup>21</sup>

Selain bentuk instrumen berupa pedoman pengamatan, terdapat juga instrumen rekaman gambar serta rekaman suara yang digunakan sebagai penyimpan sumber data, di mana sumber data dapat diamati lebih lama bahkan berulang-ulang sesuai kebutuhan. Rekaaman itu disimpan di kartu memori atau di laptop, agar dapat digunakan kapan diperlukan dan juga menjaga agar data tidak hilang sebelum penelitian ini dipertanggungjawabkan.

Di samping itu juga, bentuk instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan *check-list* yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Perbedaan antara kedua bentuk instrumen ini terletak pada intensitas gejala yang diteliti. Pada pedoman dokumentasi, dalam penelitian ini, peneliti cukup menuliskan tanda centang dalam kolom gejala, sedangkan pada *check-list*, peneliti memberikan *tally* pada setiap pemunculan gejala. Subjek penelitiannya berupa kitab-kitab, buku-buku pedoman di kantor desa, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat atau muzakarah, catatan harian dan lain sebagainya.

#### **f. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.<sup>22</sup> Teknik analisis data dengan pendekatan *kualitatif*

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 156.

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 103.

bersifat *naratif-kualitatif*. Teknik ini digunakan untuk merangkum data yang dilakukan bertolak dari berbagai data yang terhimpun, dengan memperhatikan berbagai fakta yang teridentifikasi.<sup>23</sup> Analisis data diperlukan untuk merangkumkan apa yang telah diperoleh, menilai apakah data tersebut berbasis kenyataan, teliti, dan benar.<sup>24</sup>

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu: daftar wawancara, dari sumber ini akan dianalisis dengan memilih dan memilah data yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan, sehingga tidak bercampur satu sama lainnya. Data tersebut akan dianalisis sesuai kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang sedang dibahas. Data tersebut setelah dibaca, dipelajari, dan ditela'ah. Daftar observasi di lapangan akan dianalisis berdasarkan pengamatan penulis dapatkan di lapangan. Di samping itu juga, akan dianalisis data dokumentasi yang diperoleh di lapangan.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

a. Klasifikasi data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu *deskriptif* dan *reflektif*. Catatan *deskriptif* adalah catatan alami, catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Kemudian data tersebut diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian. Klasifikasi ini dimaksudkan agar memudahkan peneliti untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Klsifikasi data mencakup pengelompokan kepada data yang

---

<sup>23</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 155.

<sup>24</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian...*, hlm. 156.

diperoleh dari aparat gampong dan data yang diperoleh dari pasangan yang bercerai dan pasangan yang tidak bercerai.

#### b. Reduksi Data

Reduksi data, yaitu kegiatan penulis menelaah kembali seluruh catatan yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara dan memilih data yang dianggap penting.<sup>25</sup> Reduksi data adalah mengabstraksi atau merangkum data tentang argumentasi tokoh masyarakat terhadap permasalahan talak dan dampaknya, secara sistematis dan fokus pada hal-hal inti. Penelitian ini lebih dikhususkan untuk meneliti persepsi masyarakat tentang talak dan dampak perceraian di luar pengadilan. Setelah reduksi, data akan memberi gambaran yang lebih tajam mengenai hasil observasi dan dapat mempermudah penulis dalam mencari data yang masih diperlukan. Teknik wawancara dirangkumkan sedemikian rupa dan dipilah-pilah untuk mudah diambil yang diperlukan dan membuang yang tidak perlukan. Adapun teknik observasi merupakan data pendukung yang diperoleh di lapangan dan disusun sedemikian rupa yang nantinya akan dimasukkan dalam laporan penelitian ini. Sedangkan data dokumentasi akan diringkas dan dijadikan sebagai data pendukung lainnya.

#### c. Penyajian Data

Penyajian data yaitu penulis merangkumkan hal-hal pokok yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian menyusun dalam bentuk analisis *deskriptif* dan sistematis, sehingga dapat memudahkan untuk menganalisa pendapat ulama dayah sesuai dengan fokus atau rumusan unsur-unsur yang telah ditetapkan serta mempermudah memberi makna. Data dari observasi dikumpulkan dan disatukan berdasarkan tema dan permasalahan yang sama. Sedangkan dokumentasi disajikan sebagai daftar rujukan. Dokumentasi ini berguna untuk menunjang keakuratan data pada saat ada yang ingin mengkroscek ulang pada objek penelitian.

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 169.

Kegiatan ini mempermudah peneliti dalam melihat gambaran unsur-unsur yang dilihat secara menyeluruh.

#### **d. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap, maka diambil kesimpulan akhir. Penarikan kesimpulan dipilah menurut klasifikasi data. Data yang diperoleh melalui wawancara disimpulkan untuk dijadikan data utama dalam penelitian berdasarkan sub bab tertentu, sehingga akan memudahkan untuk dianalisa selanjutnya. Data dari observasi disimpulkan juga berdasarkan kebutuhan data dalam penelitian ini. Sedangkan dokumentasi disimpulkan sebagai daftar rujukan keakuratan data yang diperoleh di lapangan.

#### **g. Pedoman Penulisan**

Penulisan tesis ini berpedoman pada buku penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun akademik 2019.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu;

Bab pertama; pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, yaitu latar belakang permasalahan yang menjadi pondasi penelitian ini mulai dari fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, kajian literatur landasannya dan kerangka pikir penelitian yang ingin ditemukan setelah penelitian selesai. Berikutnya ada rumusan masalah, yang merupakan kerangka dasar pijakan penelitian ini yang diharapkan terjawab dengan selesainya penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu, yang memuat kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menjelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Selanjutnya dijelaskan metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian ini, lokasi dan waktu

penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab kedua, yaitu pengertian dan landasan hukum talak berupa Alquran dan hadis serta pendapat ulama masa lalu dari literatur fikih yang ada. Kemudian permasalahan talak tiga yang terjadi pada masa Rasulullah saw. dan Khalifah ‘Umar ibn Khatṭāb. Hal ini dimaksudkan agar tampak perbedaan penetapan hukum berdasarkan perbedaan kondisi masyarakatnya. Selanjutnya dijelaskan kepastian hukum bagi perempuan dan bentuk perlindungan serta hak-hak yang diterima oleh perempuan dan anak pasca perceraian.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian mencakup penjelasan dinamika bentuk perceraian, persepsi masyarakat tentang talak tiga sekaligus, persepsi masyarakat tentang talak di luar pengadilan, dampak perceraian di luar pengadilan dan tanggung jawab suami pasca perceraian di luar pengadilan. Bab ini akan menjelaskan beberapa kemungkinan persepsi masyarakat terkait dengan talak dan dampak perceraian di luar pengadilan.

Bab kelima, bab ini berisikan penutup, yang memuat kesimpulan dari pokok permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini serta saran yang disampaikan untuk beberapa kalangan terkait dengan penelitian ini dengan harapan penelitian ini memberikan gambaran tentang permasalahan yang diteliti dan celah baru untuk dilakukan penelitian lanjutan setelah penelitian ini.

